



Salinan

PENETAPAN
Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis pada SAKSI NIKAHng keliling yang dilaksanakan di Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara;
Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2017 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.Tse, telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Tawau Malaysia pada tanggal 05 PENGHULUtus 1976 di hadapan seorang Penghulu bernama PENGHULU dengan wali WALI NIKAH (Ayah kandung Pemohon II), dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan maskawin berupa RM.80 (delapan puluh ringgit);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai enam orang anak yang bernama
 - a. ANAK I umur 38 tahun
 - b. ANAK II umur 37 tahun
 - c. ANAK III umur 36 tahun
 - d. ANAK IV umur 35 tahun
 - e. ANAK V umur 33 tahun
 - f. ANAK VI umur 23 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta nikah;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 PENGHULUtus 1976 di Tawau Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat RT. 05, Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa saksi tidak hadir pada saat aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai saumi-isteri sejak 2008;
 - bahwa saksi pernah mendengar pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Tawau, Malaysia;
 - bahwa saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah layaknya suami-isteri bersama 6 (enam) orang anaknya;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - bahwa sampai saat ini tidak pernah ada pihak-pihak yang mengingkari keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-isteri;
 - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara resmi;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tida ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat RT. 06, Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tidak hadir pada saat aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai saumi-isteri sejak 2008;
- bahwa saksi pernah mendengar pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Tawau, Malaysia;
- bahwa saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah layaknya suami-isteri bersama 6 (enam) orang anaknya;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- bahwa sampai saat ini tidak pernah ada pihak-pihak yang mengingkari keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-isteri;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tertera dalam Berita Acara Sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang perkawinannya tersebut dilaksanakan di Tawau, Malaysia pada tanggal 5 PENGHULU 1976 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dengan maskawin berupa uang sebesar RM 80,00 (delapan puluh ringgit malaysia) dan yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah dua orang saksi yang sama-sama tidak mengetahui secara langsung (*de auditu*) peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang didalilkan dilaksanakan secara Islam pada tanggal 15 PENGHULU 1976 di Tawau, Malaysia;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dari keterangan para saksi telah didapati indikasi-indikasi (*qariinah*) berdasarkan pengetahuan langsung para saksi yaitu sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa mereka telah menikah di Tawau, Malaysia;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama seperti layaknya suami-isteri dan hidup dalam satu rumah tangga bersama anak-anaknya sejak tahun 2008;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih memeluk agama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak mengingkari status dan keberatan atas keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikasi-indikasi di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II patut diduga adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah secara Islam sebelum atau setidaknya pada tahun 1976 di suatu daerah di Tawau, Malaysia. Oleh sebab itu, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa mereka telah menikah secara Islam pada tanggal 5 PENGHULUtus 1976, dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan permohonannya, sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan dan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah disahkan namun belum tercatat dalam buku register di Kantor Urusan Agama dan oleh karena sesuai ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam telah memerintahkan agar setiap perkawinan harus dicatat, maka agar perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai nilai bukti, harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan Undang Undang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 PENGHULUtus 1976 di Tawau, Malaysia;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari rabu tanggal 3 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1438 H oleh kami Drs. H.TUBPENGHULU MASRUR, S.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh IWAN ARIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pemohon I dan pemohon II.

Anggota Majelis I

ttd

BASARUDIN, S.H.I.
MASRUR, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.TUBPENGHULU

Anggota Majelis II

ttd

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

IWAN ARIYANTO, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.Tse.



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp 291.000,00